



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Tahun 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Bupati Karawang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
20. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran angka 8 diubah, sehingga Lampiran angka 8 berbunyi sebagai berikut :

8. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

a. Bidang Perhubungan.

1) Perhubungan Darat.

a) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

- (1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.
- (2) Pemberian Rekomendasi dalam Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
- (3) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
- (5) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
- (6) Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.
- (7) Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
- (8) Usulan pembangunan terminal angkutan barang.
- (9) Pengoperasian terminal angkutan barang.
- (10) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
- (11) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.
- (12) Pemberian Rekomendasi penerbitan Izin Trayek Angkutan Perdesaan/Angkutan Perkotaan;
- (13) Pengelolaan Kartu Pengawasan Angkutan Umum dalam Kabupaten;
- (14) Pengelolaan Kartu Pengawasan Angkutan Khusus/Sewa/Karyawan;
- (15) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
- (16) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.
- (17) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.
- (18) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.
- (19) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
- (20) Penyelenggaraan andal lalin di jalan kabupaten.
- (21) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.

- (22) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.
 - (23) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - (24) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
 - (25) Pemberian Rekomendasi dalam Penerbitan Izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.
 - (26) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
 - (a) Perda kabupaten bidang LLAJ;
 - (b) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - (c) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - (d) Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan izin angkutan umum.
 - (27) Pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.
 - (28) Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
 - (29) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
 - (30) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.
 - (31) Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- b) Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP).
- (1) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten.
 - (2) Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (3) Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (4) Pengadaan kapal SDP.
 - (5) Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
 - (6) Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau.
 - (7) Pembangunan pelabuhan SDP.
 - (8) Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan.
 - (9) Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.
 - (10) Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.
 - (11) Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (12) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.
 - (13) Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.
 - (14) Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.
 - (15) Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.
 - (16) Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.

- (17) Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten.
 - (18) Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.
 - (19) Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.
 - (20) Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
 - (21) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
 - (22) Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
- c) Perkeretaapian.
- a) Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten.
 - b) Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten meliputi :
 - (a) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kabupaten yang jaringannya berada di wilayah kabupaten;
 - (b) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa; dan
 - (c) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten.
 - c) Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.
 - d) Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kabupaten.
 - e) Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam wilayah kabupaten.
 - f) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.
 - g) Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kabupaten.
 - h) Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten.
 - i) Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten.
 - j) Pemberian Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.
 - k) Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten.

- d) Perhubungan Laut.
- a) Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :
Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan izin berlayar.
 - b) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 ($GT < 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) :
 - (a) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
 - (b) Pelaksanaan pengukuran kapal;
 - (c) Penerbitan pas perairan daratan;
 - (d) Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - (e) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;
 - (f) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
 - (g) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - (h) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - (i) Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
 - (j) Pemberian surat izin berlayar.
 - c) Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 ($GT < 7$) yg berlayar di laut :
 - (a) Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
 - (b) Pelaksanaan pengukuran kapal;
 - (c) Penerbitan pas kecil;
 - (d) Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil;
 - (e) Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal;
 - (f) Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
 - (g) Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - (h) Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - (i) Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - d) Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut.
 - e) Pengelolaan pelabuhan lokal lama.
 - f) Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten.
 - g) Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.
 - h) Penetapan rencana induk pelabuhan lokal.
 - i) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.
 - j) Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.
 - k) Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal.
 - l) Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal.
 - m) Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
 - n) Pemberian izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal.
 - o) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.
 - p) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.
 - q) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.
 - r) Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.
 - s) Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.

- t) Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal.
- u) Pemberian izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- v) Pemberian Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal.
- w) Penetapan DUKS di pelabuhan lokal.
- x) Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten).
- y) Pemberian Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- z) Pemberian Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal.
- aa) Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal.
- bb) Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal.
- cc) Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- dd) Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten.
- ee) Pemberian Rekomendasi dalam penerbitan Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat.
- ff) Pemberian Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- gg) Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- hh) Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten.
- ii) Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- jj) Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat.
- kk) Pemberian Izin usaha tally di pelabuhan.
- ll) Pemberian Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- mm) Pemberian Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder.
- nn) Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten.
- oo) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PBA) dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten.

b. Bidang Komunikasi dan Informatika.

1) Pos dan Telekomunikasi.

a) Pos.

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
- (2) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
- (3) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
- (4) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

b) Telekomunikasi.

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
- (2) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan kabupaten.
- (3) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
- (4) Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
- (5) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi.
- (6) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

c) Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat).

- (1) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
- (2) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten (di luar ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan).
- (3) Pemberian rekomendasi dalam penerbitan izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan).
- (4) penerbitan izin instalansi penangkal petir.
- (5) penerbitan izin instalansi genset.

d) Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi.

- (1) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
- (2) Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.

2) Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

a) Penyiaran.

- (1) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
- (2) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio.

b) Kelembagaan Komunikasi Sosial.

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.

c) Kelembagaan Komunikasi Pemerintah.

d) Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.

- e) Kemitraan Media.
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Ketentuan dalam lampiran angka 11 diubah, sehingga lampiran angka 11 berbunyi sebagai berikut :

11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI :

- a. Bidang Ketenagakerjaan.
 - 1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - a) Pelaksanaan kebijakan pusat, provinsi dan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - b) Pembinaan Teknis (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - c) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - d) Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur.
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - b) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.
 - c) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - 3) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - a) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten.
 - b) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.
 - c) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.
 - d) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.
 - e) Penyelenggaraan sertifikasi/kelayakan pakai bejana tekan.
 - f) Penyelenggaraan sertifikasi/kelayakan pakai genset.
 - g) Penyelenggaraan sertifikasi/kelayakan pakai pesawat angkat.
 - h) Penyelenggaraan sertifikasi/kelayakan pakai ketel uap.

- 4) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
 - a) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.
 - b) Penyusunan, pengolahan dan menganalisis data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.
 - c) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.
 - d) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.
 - e) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.
 - f) Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/*JOB FAIR* skala kabupaten.
 - g) Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.
 - h) Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL).
 - i) Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.
 - j) Penerbitan Rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten/kota.
 - j) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten.
 - k) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM.
 - l) Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.
 - m) Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan.
 - n) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.
 - o) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.

- 5) Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
 - a) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.
 - b) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.
 - c) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.
 - d) Penerbitan Rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten/kota.
 - e) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.
 - f) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.
 - g) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.
 - h) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.

- i) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.
 - j) Penerbitan Rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten/kota.
 - j) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
- 6) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- a) Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten.
 - b) Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - c) Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
 - d) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.
 - e) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.
 - f) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.
 - g) Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.
 - h) Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.
 - i) Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.
 - j) Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.
 - k) Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.
 - l) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.
 - m) Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.
 - n) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.
 - o) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.
- 7) Pembinaan Ketenagakerjaan.
- a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - b) Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - c) Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - d) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten.
 - e) Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.

- f) Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.
- g) Pengkajian dan perancangan bidang norma ketenagakerjaan, *hygiene* perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
- h) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.
- i) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
- j) Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
- k) Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.
- l) Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
- m) Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
- n) Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.
- o) Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.

b. Bidang Ketransmigrasian.

- 1) Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan.
 - a) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
 - b) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
 - c) Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
 - d) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
 - e) Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
 - f) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.
- 2) Pembinaan SDM Aparatur.
 - a) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - b) Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.
 - c) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.

- d) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.
 - e) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.
- 3) Penyiapan Permukiman dan Penempatan.
- a) Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.
 - b) Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - c) Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - d) Pengusulan rencana pengarahannya dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - e) Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - f) Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.
 - g) Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - h) KIE ketransmigrasian skala kabupaten.
 - i) Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - j) Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.
 - k) Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain.
 - l) Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi.
 - m) Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
 - n) Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten.
 - o) Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah.
 - p) Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten.
 - q) Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten.
 - r) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten.
- 4) Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
- a) Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten.
 - b) Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - c) Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - d) Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten.
 - e) Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten.
 - f) Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten.

- g) Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten.
 - h) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- 5) Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
- a) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten.
 - b) Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten.
 - c) Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - d) Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten.
 - e) Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.
 - f) Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - g) Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.
 - h) Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.
 - i) Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.
 - j) Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
 - k) Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
 - l) Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
 - m) Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
 - n) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Ketentuan dalam lampiran angka 23 diubah, sehingga lampiran angka 23 berbunyi sebagai berikut :

23. BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU :

a. Bidang Penanaman Modal.

1) Kebijakan Penanaman Modal.

- a) Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

- b) Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - c) Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :
 - (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup.
 - (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan.
 - (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten.
 - (4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar.
 - (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - d) Mempersiapkan/menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal.
- a) Kerjasama Penanaman Modal.
 - (a) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (b) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - b) Promosi Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
 - (2) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
 - (3) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
 - c) Pelayanan Penanaman Modal.
 - (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - (2) Melaksanakan koordinasi kelayakan investasi kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.

- (3) Memfasilitasi pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
 - (4) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal dalam wilayah kabupaten.
- d) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.
 - (b) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
- e) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- (1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.
 - (2) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.
 - (3) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.
 - (4) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
- f) Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (1) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.
 - (2) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.
 - (3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.
- b. Bidang Perizinan dan non perizinan.
- 1) Bidang Penanaman Modal, meliputi ;
 - a) Penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam negeri;
 - b) Penerbitan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal dalam Negeri;
 - c) Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - d) Penerbitan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - e) Penerbitan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - f) Penerbitan Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;

- g) Penerbitan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
 - h) Penerbitan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri.
- 2) Bidang Pertanahan dan Bidang Penataan Ruang, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Membuka Tanah;
 - b) Penerbitan Izin Menggarap Tanah Negara; dan
 - c) Penerbitan Izin Lokasi.
- 3) Bidang Kesehatan, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Pendirian Rumah Sakit Kelas C dan D;
 - b) Penerbitan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
 - c) Penerbitan Izin Laboratorium;
 - d) Penerbitan Izin Klinik Pratama;
 - e) Penerbitan Izin Klinik Utama
 - f) Penerbitan Izin Balai Konsultasi Gizi;
 - g) Penerbitan Izin Praktek Dokter (Umum/Spesialist/Gigi);
 - h) Penerbitan Izin Praktek Perawat;
 - i) Penerbitan Izin Praktek Bidan;
 - j) Penerbitan Izin Tukang Gigi;
 - k) Penerbitan Izin Praktek Fisioteraphy;
 - l) Penerbitan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
 - m) Penerbitan Izin Laik Higienis;
 - n) Penerbitan Izin Optikal;
 - o) Penerbitan Izin Kerja Asisten Apoteker (Tenaga Kefarmasian);
 - p) Penerbitan Izin Apotik;
 - q) Penerbitan Izin Apoteker/SIPA/SIKA;
 - r) Penerbitan Izin Pengobatan Tradisional;
 - s) Penerbitan Izin Pedagang Eceran Obat;
 - t) Penerbitan Izin Analisis Kesehatan;
 - u) Penerbitan Izin Radiografer; dan
 - v) Tanda Daftar Salon Kecantikan.
- 4) Bidang Pariwisata dan Kesenian, meliputi :
- a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - (1) Biro Perjalanan Wisata.
 - (2) Agen Perjalanan Wisata.
 - b) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyedia Akomodasi;
 - (1) Hotel
 - (a) Hotel Bintang
 - (b) Hotel Non Bintang
 - (2) Bumi Perkemahan.
 - (3) Persinggahan Karavan.
 - (4) Vila.
 - (5) Pondok Wisata.
 - (6) Akomodasi lainnya (Motel).
 - c) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - (1) Restoran.
 - (2) Rumah Makan.
 - (3) Bar/Rumah Minuman.
 - (4) Kafe
 - (5) Pusat Penjualan Makanan.
 - (6) Jasa Boga.

- (7) Jasa Makanan dan Minuman Lainnya.
- d) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
- e) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - (1) Angkutan Jalan Wisata.
 - (2) Angkutan Kereta Api Wisata.
 - (3) Angkutan Sungai dan Danau Wisata.
 - (4) Angkutan Laut Domestik Wisata.
 - (5) Angkutan Laut Internasional Wisata.
- f) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - (1) Pengelolaan Pamandian Air Panas Alamai.
 - (2) Pengelolaan Gua.
 - (3) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala berupa Candi, Kraton, Prasasti, Pertilasan, dan Bangunan Kuno.
 - (4) Pengelolaan Museum.
 - (5) Pengelolaan Pemukiman dan/atau Lingkungan Adat.
 - (6) Pengelolaan Objek Ziarah.
 - (7) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Lainnya.
- g) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - (1) Gelanggang Olah Raga.
 - (a) Lapangan Golf
 - (b) Rumah Bilyar.
 - (c) Gelanggang Renang.
 - (d) Lapangan Tenis.
 - (e) Gelanggang Bowling.
 - (f) Gelanggang Olah Raga Lainnya.
 - (2) Gelanggang Seni
 - (a) Sanggar Seni.
 - (b) Galeri Seni.
 - (c) Gedung Pertunjukan Seni.
 - (d) Gelanggang Seni Lainnya.
 - (3) Arena Permainan
 - (a) Arena Permainan.
 - (b) Arena Permainan Lainnya.
 - (4) Hiburan Malam
 - (a) Kelab Malam.
 - (b) Diskotik.
 - (c) Pub.
 - (d) Hiburan Malam Lainnya.
 - (5) Panti Pijat
 - (a) Panti Pijat.
 - (b) Jenis Panti Pijat Lainnya.
 - (6) Taman Rekreasi
 - (a) Taman Rekreasi.
 - (b) Taman Bertema.
 - (c) Taman Rekreasi Lainnya.
- 7. Karaoke
- 8. Jasa Impresariat/Promotor
- h) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- i) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE);
- j) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- k) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

- l) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 - (1) Wisata Bahari
 - (a) Wisata Selam.
 - (b) Wisata Perahu Layar.
 - (c) Wisata Memancing.
 - (d) Wisata Selancar.
 - (e) Dermaga Bahari.
 - (f) Wisata Bahari Lainnya
 - (2) Wisata Sungai, Danau dan Waduk.
 - (a) Wisata Arung Jeram.
 - (b) Wisata Dayung.
 - (c) Wisata Sungai, Danau dan Waduk Lainnya.
 - m) Penerbitan Tanda Daftar Usaha SPA.
- 5) Bidang Lingkungan Hidup, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Lingkungan ;
 - b) Penerbitan Izin Gangguan (HO);
 - c) Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 pada Skala Kabupaten kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
 - d) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara limbah B3 di Industri atau Usaha Suatu Kegiatan;
 - e) Penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber air; dan
 - f) Penerbitan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah Untuk Aplikasi pada Tanah.
- 6) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika:
- a) Penerbitan Izin angkutan Penumpang Umum Dalam Kabupaten;
 - b) Penerbitan Izin Angkutan Khusus/Sewa/Karyawan;
 - c) Penerbitan Izin Insidentil;
 - d) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Barang;
 - e) Penerbitan Izin Operasi Angkutan Taksi yang melayani wilayah Kabupaten;
 - f) Penerbitan Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Telekomunikasi wilayah/Daerah Kabupaten; dan
 - g) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
 - h) Penerbitan Izin Usaha Parkir Swasta; dan
 - i) Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
- 7) Bidang Pekerjaan Umum, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
 - b) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan;
 - c) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Pengawasan Jalan;
 - d) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung;
 - e) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame;
 - f) Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Kebersihan Lingkungan;
 - g) Penerbitan Izin Menempati Bangunan;
 - h) Penerbitan Izin Penggunaan Alat Berat;
 - i) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - j) Penerbitan Izin Usaha Perumahan; dan

- k) Penerbitan Izin Usaha Pembangunan dan Pengelolaan Properti.
- 8) Bidang Pertanian, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Kabupaten;
 - b) Penerbitan Izin Perusahaan Tambak di Kawasan Hutan;
 - c) Penyelenggaraan Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan (TPI);
 - d) Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP);
 - e) Penerbitan Izin Pembudidayaan Ikan (SPBI) di laut dan Perairan Umum wilayah Kabupaten;
 - f) Penerbitan Izin Usaha Obat Hewan (Toko Obat, Pengecer, Kios);
 - g) Penerbitan Izin Tempat Pemotongan Hewan;
 - h) Penerbitan Izin Usaha Perkebunan;
 - i) Penerbitan Izin Usaha Peternakan;
 - j) Penerbitan Izin Usaha Perluasan Peternakan;
 - k) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih Tanaman;
 - l) Penerbitan Izin Usaha Produksi Bibit Ternak;
 - m) Penerbitan Izin Usaha Produksi Pakan Ternak;
 - n) Penerbitan Izin Rumah Sakit Hewan; dan
 - o) Penerbitan Izin Pasar Hewan;
- 9) Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Usaha Industri;
 - b) Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri;
 - c) Penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri (IUPKI);
 - d) Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;
 - e) Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - f) Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
 - g) Penerbitan Izin Usaha Pusat Pembelanjaan (IUPP);
 - h) Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI);
 - i) Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j) Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG); dan
 - k) Penerbitan Tanda Daftar Waralaba.
- 10) Bidang Pendidikan, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Lembaga Pelatihan;
 - b) Penerbitan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - c) Penerbitan Izin Mendirikan Sekolah Non Formal (PAUD/TK);
 - d) Penerbitan Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan; dan
 - e) Penerbitan Izin Pendirian Pusat Belajar Masyarakat.
- 11) Bidang Ketenagakerjaan, meliputi :
- a) Penerbitan Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten;
 - b) Penerbitan Izin Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (IPKCPJ-TKI); dan
 - c) Penerbitan Izin Asrama atau Akomodasi Penampungan Calon TKI (IA-APCTKI).

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 68 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003